



P U T U S A N

Nomor 59 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **EKHMANSYAH, SE., Gelar PANGERAN**
PUTCAK Bin MAT AMIN ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/25 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Surakarta Rt. 01/Rw. 03 Kecamatan
Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **EKHMANSYAH SE., GELAR PANGERAN PUTCAK BIN MAT AMIN**, pada hari minggu pukul 14.00 WIB tanggal 15 Mei 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2011 bertempat di Dusun Surajaya desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang ke perkebunan sawit milik Ir. Akhmad Safuan Amir, MM., bin H Amirudin kemudian Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil buah sawit dengan cara memetik buah sawit tersebut dari pohonnya menggunakan golok lalu buah sawit yang sudah terpetik tersebut dikumpulkan kemudian dinaikkan atau dimasukkan ke dalam gerobak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang mana buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pengecer buah sawit;

Bahwa buah sawit milik Sdr. Ir Akhmad Safian Amir MM bin H. Amirudin yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) yang bernilai lebih kurang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EKHMANSYAH SE., GELAR PANGERAN PUTCAK bin MAT AMIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana niat untuk itu telah ternyata ada dan adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke perkebunan sawit milik Ir. Akhmad Safuan Amir, MM., bin H Amirudin kemudian Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil buah sawit dengan cara memetik buah sawit tersebut dari pohonnya menggunakan golok lalu buah sawit yang sudah terpetik tersebut dikumpulkan kemudian dinaikkan atau dimasukkan ke dalam gerobak oleh Terdakwa yang mana buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pengecer buah sawit;

Bahwa buah sawit milik Sdr. Ir Akhmad Safian Amir MM bin H. Amirudin yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) yang bernilai lebih kurang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 23 Mei 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EKHMANSYAH SE., GELAR PANGERAN PUTCAK BIN MAT AMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ekhmansyah SE., gelar pangeran Putcak bin Amat Amin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) kilogram kelapa sawit yang dibungkus dalam karung pupuk merk Phonska dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 83/Pid.B/2012/PN.KB, tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ekhmansyah SE., Gelar Pangeran Putcak bin Mat Amin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) kilogram kelapa sawit yang dibungkus dalam karung pupuk merk Phonska dikembalikan yang berhak yaitu saksi Ir. Akhmad Safuan Amir, MM., bin H Amirudin (alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor 111/Pid/2012/PT.TK, tanggal 3 Juli 2012 .yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2012, Nomor 83/Pid.B/2012/PN.KB, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1833 K/Pid/2012, tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa Ekhmansyah, SE., Gelar Pangeran Putcak bin Mat Amin, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor 111/Pid/2012/PT.TK, tanggal 3 Juli 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 83/Pid.B/2012/PN.KB, tanggal 29 Mei 2012 sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ekhmansyah SE., Gelar Pangeran Putcak bin Mat Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) kilo gram kelapa sawit yang dibungkus dalam karung pupuk merk Phonska dikembalikan yang berhak yaitu Ir. Akhmad Safuan Amir, M.M bin (alm) H. Amirudin
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 1 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 April 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Untuk diketahui dengan seksama dimana dalam Permohonan peninjauan kembali ini setelah dilakukan penyelesaian lokasi keberadaan atas tanam tumbuh yang pada waktu itu Pemohon dilaporkan atas pengambilan tanam tumbuh berupa buah Sawit baik pelapor maupun Pemohon belum dapat dipastikan atas sawit yang diambil oleh Pemohon sawit milik siapa, apakah milik Pelapor atau Pemohon atas hal tersebut kedua belah pihak telah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian Tanggal 5 Agustus 2014 di Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak, saksi – saksi yang diketahui oleh Kepolisian Resor Lampung Utara Kepala Kepolisian Sektor Abung Timur, Camat Abung Timur, Kepala Desa Surakarta, mohon Atas perdamaian sebagaimana atas “Surat Perdamaian” tertanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat antara Pelapor dan Pemohon akan kami ajukan dalam Permohonan Peninjauan kembali atas perkara ini dapat dijadikan sebagai “bukti Baru” guna Bahan Pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memutus perkara ini sebagai bukti permasalahan ini adalah Permasalahan Perdata ;

Dimana atas pertimbangan hukum yang ditujukan terhadap saya/Pemohon dalam perkara telah Pemohon kemukakan dalam persidangan mohon kiranya permasalahan ini ditentukan dahulu akan status kepemilikan atas tanah dimana tanam tumbuh dengan lokasi tanah merupakan satu kesatuan, namun atas apa yang pemohon kemukakan dikesampingkan tidak dipertimbangkan, bilamana pada waktu itu penegak hukum baik dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan serta Peradilan Tingkat Pertama, Banding serta Kasasi bila atas permasalahan ini mencermati dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) akan status kepemilikan atas pihak-pihak yang sedang berselisih tentunya akan lebih arif bila atas permasalahan ini Para Penegak Hukum dapat menerapkan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI)

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”) dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.” Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan. Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, Putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pid/2016



Bahwa atas perkara yang pemohon sedang hadapi dengan memohon keadilan memohon kiranya atas perkara ini berdasarkan atas bukti yang baru kiranya dapat dipertimbangan sebagai fakta hukum untuk itu mohon atas perkara ini Pemohon mohon diputus dilepas dari segala tuntutan hukum,” dimana saat ini Pemohon sedang menjalani hukuman walaupun belum adanya putusan yang pasti. berdasarkan pendapat dari Ahli hukum pidana Hoenagels yang menyebutkan “Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korbannya dan kerugiannya”. Yang merupakan Jurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman sebagai dasar pertimbangan hukum sehingga tidak ada pihak pihak yang dirugikan serta atas perkara ini putusannya tidak prematur /terlalu dini.

Bahwa atas apa yang saya/Pemohon kemukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini bukan saya/Pemohon mencari pembenar, dengan tidak mendahului pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Agung yang mungkin tidak sependapat atas apa yang saya/Pemohon perbuat, mohon atas apa yang telah saya/Pemohon buat, kiranya tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum untuk itu mohon saya/Pemohon atas Perkara ini saya dibebaskan atau dilepas dari segala Dakwaan serta Tuntutan Hukum, bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya /seringan – ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali /Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon telah ada alat bukti *Novum* berupa Akta perdamaian tanggal 5 Agustus 2014 di Desa Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dan ditandatangani kedua belah pihak Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956
- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan, niat baik pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara Perdata tidak terlihat. Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dari sejak semula perkara mengajukan gugatan perdata ketika dirinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
- Bahwa penggunaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 terhadap perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali tentu akan merugikan pihak saksi pelapor, seharusnya putusan Peninjauan Kembali menyatakan perkara *a quo* menunggu putusan perdata, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan perkara perdata ke Pengadilan, namun apabila terjadi sebaliknya pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukannya maka putusan Pidana dalam perkara *aquo* menjadi tidak menentu atau terkatung-katung sehingga pada akhirnya akan merugikan pihak saksi pelapor;

- Bahwa alasan menolak Peninjauan Kembali Pemohon yaitu tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan adanya alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tentang kepemilikan lahan dan tumbuhan kelapa sawit yang ada di atasnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa lahan berupa kebun sawit adalah milik orang tuanya tidak dilampirkan bukti surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa yang menyatakan memberikan uang kepada Purnomo untuk membeli bibit dan dalam memorinya tidak mengajukan Purnomo sebagai saksi di Pengadilan untuk memperkuat dan memberikan keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali padahal keterangan tersebut adalah benar adanya;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **EKHMANSYAH, SE., Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIN** ; tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota.

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. SUHADI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis.

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti.

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)